



SALINAN

**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 36 TAHUN 2025

TENTANG

PENERAPAN INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, penerapan hasil Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah, ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Penerapan Inovasi Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN INOVASI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasaan, dan pengoperasian atau kelitbangan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses.
6. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Tujuan penerapan Inovasi Daerah adalah untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. bentuk dan kriteria Inovasi Daerah;
- b. pengusulan inisiatif Inovasi Daerah;
- c. penetapan inisiatif Inovasi Daerah;
- d. penilaian Inovasi Daerah;
- e. penghargaan;
- f. perlindungan Inovasi Daerah;
- g. informasi Inovasi Daerah;
- h. penyebaran Inovasi Daerah;
- i. pembinaan dan pengawasan;
- j. monitoring dan evaluasi; dan
- k. pendanaan.

Pasal 4

Penerapan Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. peningkatan efisiensi;
- b. perbaikan efektivitas;
- c. perbaikan kualitas pelayanan;
- d. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- e. berorientasi kepada kepentingan umum;
- f. dilakukan secara terbuka;
- g. memenuhi nilai kepatutan; dan
- h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

BAB II

BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu

Bentuk Inovasi Daerah

Pasal 5

Bentuk Inovasi Daerah terdiri atas:

- a. inovasi tata kelola pemerintahan Daerah;
- b. inovasi pelayanan publik; dan / atau
- c. inovasi Daerah lainnya sesuai dengan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 6

(1) Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen; dan
- b. pengeolaan unsur manajemen.

- (2) Tata laksana Internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah yang dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses manajemen penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang sekaligus membangun keterbukaan informasi publik meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, penganggaran, dan pengawasan.
- (3) Pengelolaan unsur manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah yang dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses manajemen penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang sekaligus membangun keterbukaan informasi publik meliputi sarana dan prasarana, sumber daya manusia, bahan, dan metode kerja.

Pasal 7

Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.

Pasal 8

- (1) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan Inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang membidang urusan penelitian dan pengembangan Inovasi.

Bagian Kedua Kriteria Inovasi Daerah

Pasal 9

Kriteria Inovasi Daerah yaitu :

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur obyek Inovasi;
- b. memberi manfaat bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; dan
- e. dapat direplikasi.

BAB III PENGUSULAN INISIATIF INOVASI DAERAH

Pasal 10

- (1) Pengusulan inisiatif Inovasi Daerah berasal dari:
 - a. Bupati;
 - b. Anggota DPRD;
 - c. Aparatur Sipil Negara;
 - d. Perangkat Daerah; dan
 - e. Masyarakat.

- (2) Pengusulan inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah yang minimal memuat:
 - a. bentuk Inovasi Daerah;
 - b. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - c. tujuan Inovasi Daerah
 - d. manfaat yang diperoleh;
 - e. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
 - f. anggaran, jika diperlukan.
- (3) Setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib mengusulkan dan membuat Inovasi Daerah setiap tahunnya.

Pasal 11

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian, pengembangan dan Inovasi disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk dilakukan pembahasan dan evaluasi.
- (2) Hasil dari pembahasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian, pengembangan dan Inovasi menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

Pasal 12

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Dalam melakukan evaluasi terhadap inisiatif Inovasi Daerah, Perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan dapat melibatkan perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memutuskan inisiatif Inovasi Daerah yang layak diusulkan sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

BAB IV PENETAPAN INISIATIF INOVASI DAERAH

Pasal 13

- (1) Bupati menetapkan Keputusan mengenai Inovasi Daerah disertai dengan penetapan Perangkat Daerah sesuai bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah dievaluasi dan dinyatakan layak oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian, pengembangan dan Inovasi.
- (3) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah;
 - b. bentuk Inovasi Daerah;
 - c. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - d. tujuan Inovasi Daerah;

- e. manfaat yang diperoleh;
 - f. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
 - g. anggaran, jika diperlukan.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.

BAB V PENILAIAN INOVASI DAERAH

Pasal 14

- (1) Penilaian Inovasi Daerah dilakukan untuk memberikan penghargaan kepada Perangkat Daerah yang melaporkan Inovasi Daerah.
- (2) Penilaian Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemeringkatan Nilai Kematangan Inovasi Daerah berdasarkan hasil penilaian Tim juri *Innovative Award* Kabupaten Rokan Hulu.
- (3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk menetapkan urutan nominasi pemenang Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah dan di ikutsertakan dalam *Innovative Government Award* (IGA) Kementrian Dalam Negeri.
- (4) Tim juri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pemenang Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PENGHARGAAN

Pasal 15

- (1) Penghargaan diberikan kepada Perangkat Daerah yang memiliki hasil penilaian tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3).
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sertifikat / piagam dari Bupati.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian ,pengembangan dan Inovasi.

BAB VII PERLINDUNGAN INOVASI DAERAH

Pasal 16

- (1) Perlindungan Inovasi Daerah diwujudkan dalam bentuk memberikan fasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah.
- (2) Hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersialisasikan.
- (3) Perlindungan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari masyarakat dapat didaftarkan sebagai Hak Kekayaan Intelektual atas nama masyarakat yang di tetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII INFORMASI INOVASI DAERAH

Pasal 17

- (1) Informasi Inovasi Daerah disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah, peningkatan pelayanan publik dan peningkatan potensi sumber daya daerah.
- (3) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola Perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian pengembangan dan Inovasi.

BAB IX PENYEBARAN INOVASI DAERAH

Pasal 18

- (1) Penyebaran Inovasi Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menerapkan Inovasi Daerah atau oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian pengembangan dan Inovasi.
- (2) Penyebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. seminar;
 - b. workshop;
 - c. simposium;
 - d. lokakarya;
 - e. penerbitan buletin;
 - f. jurnal ilmiah;
 - g. publikasi media masa;
 - h. pameran;
 - i. tim inovator (*benchmarking*); dan
 - j. replikasi.

BAB X PEMBINAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan Inovasi Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian pengembangan dan Inovasi.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB XI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan Inovasi Daerah dilakukan terhadap:

- a. perkembangan kemajuan Inovasi Daerah untuk mendapatkan laporan kemajuan pelaksanaan; dan
 - b. pelaksanaan Inovasi untuk memberikan saran dan masukan serta perbaikan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian pengembangan dan Inovasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
 - (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim monitoring dan evaluasi.
 - (4) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) di tetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 25 Agustus 2025

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

A N T O N

Diundangkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal, 25 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd

MUHAMMAD ZAKI

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN TAHUN 2025 NOMOR 36

Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ERINALDI, S.H., M.H
Pembina/ IV.a
NIP. 19840916 201001 1 008